



PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN
IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL
Nomor : 42/DPMPTSP-PNP/2.02.01.02.2/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi menerbitkan Pemenuhan Komitmen Izin Komersial/ Operasional Kepada :

Nomor Induk Berusaha	:	0220105370298
Nama Usaha	:	YAYASAN LASKAR PELANGI
Nama Penanggungjawab	:	SERIUSTI. A
Alamat Usaha	:	JL. POROS
	:	Desa/ Kel : Ujung Tanjung
	:	Kecamatan : Benai
	:	Kabupaten/ Kota : Kuantan Singingi
	:	Provinsi : Riau
NPWP	:	72.987.846.2-213.000
Nomor Telepon	:	082174606902 Nomor Fax :
Email	:	nusyusti0@gmail.com
Jenis Pelaku Usaha	:	Non Perseorangan
Nama KBLI	:	Pendidikan Kelompok Bermain
Kode KBLI	:	85133
Pertimbangan Teknis OPD	:	Nomor : 421.1/Disdikpora/PAUD/2020/444 Tanggal : 26 Juni 2020
Tentang	:	Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Nilai Investasi	:	Rp10.000.000
Berlaku s.d.	:	26 Juni 2025
Retribusi	:	Rp. 0,00 (Tidak Dipungut Biaya)

dalam melaksanakan kegiatannya perusahaan perorangan, non perseorangan dan lainnya wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 6 Juli 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S.Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE).



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) 0220105370298

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	: Yayasan LASKAR PELANGI
Alamat Kantor/Korespondensi	: UJUNG TANJUNG , Kel. Ujung Tanjung, Kec. Benai, Kab. Kuantan Singingi, Prov. Riau
NPWP	: 72.987.846.2-213.000
Nomor Telepon	: 082174606902
Nomor Fax	: -
Email	: riusyusti0@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	: 85133 - PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN
Status Penanaman Modal	: PMDN

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan.
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
5. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 9 Maret 2020
Perubahan ke-1 tanggal : 9 Maret 2020

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.

Dicetak tanggal : 08 Juli 2020



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional berupa berlaku efektif kepada:

Nama Usaha : Yayasan LASKAR PELANGI
Nomor Induk Berusaha : 0220105370298
Alamat Perusahaan : UJUNG TANJUNG
Lokasi Usaha
a. Alamat : Ujung Tanjung
b. Desa/Kelurahan : Ujung Tanjung
c. Kecamatan : Benai
d. Kabupaten/Kota : Kab. Kuantan Singingi
e. Provinsi : Riau

Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif berdasarkan persetujuan yang disampaikan oleh Bupati Kab. Kuantan Singingi Provinsi Riau terlampir sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Persetujuan sebagaimana dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin **Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal** ini.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 6 Juli 2020

Oleh : Bupati Kab. Kuantan Singingi
Provinsi Riau



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002005.AH.01.04.Tahun 2020
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN LASKAR PELANGI UJUNG TANJUNG**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris HERUDIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris HERUDIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LASKAR PELANGI UJUNG TANJUNG tanggal 27 Januari 2020 dengan Nomor Pendaftaran 5020012714101893 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan LASKAR PELANGI UJUNG TANJUNG;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN LASKAR PELANGI UJUNG TANJUNG
berkedudukan di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI sesuai Akta Notaris Nomor 10, tanggal 23 Januari 2020 yang dibuat oleh Notaris HERUDIN, SH berkedudukan di KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Januari 2020.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 Januari 2020

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002555.AH.01.12.Tahun 2020 TANGGAL 30 Januari 2020



HERUDIN, SH

NOTARIS / PPAT

SK MENTERI KEHAKIMAN & HAM RI
NOMOR : C-514.HT.03.03 - TH : 2003

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL
NO : 14-X.A-2003

Jl. Gatot Subroto No. 27 Teluk Kuantan Kab. Kuantan Singingi
HP. 0813 6552 4549 - 0852 6452 3866 E-mail : herudinsulaiman@yahoo.co.id

" S A L I N A N "

AKTA TANGGAL : 23 Januari 2020
NOMOR : 10/2020



AKTA PENDIRIAN YAYASAN
LASKAR PELANGI UJUNG TANJUNG

PENGHADAP

1/. Tuan SUHAIMI

2/. Tuan AMRAN